



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 7 April 2020

Kepada
Yth. Kepala SKPD dan Kepala SKPKD
Provinsi Jawa Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 900/0004361

TENTANG

PERCEPATAN PENYEDIAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara komprehensif di Jawa Tengah dan antisipasi dampak perekonomian daerah, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar:
 - a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Sehubungan dengan hal tersebut diminta Saudara :
 - a. Menghentikan seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan serta melakukan rasionalisasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung maupun Pengeluaran Pembiayaan sesuai lampiran surat Gubernur ini;
 - b. Kegiatan yang dirasionalisasi bukan merupakan kegiatan yang alokasi anggarannya dari DAK, DBHCHT, BLUD dan *in-out*;
 - c. Mengalihkan hasil rasionalisasi ke dalam program dan kegiatan untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. Mengidentifikasi Program dan Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di luar point 2 angka a dalam format terlampir;
 - e. Melakukan efisiensi/penghematan dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan segera serta penuh tanggung jawab.



GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

TEMBUSAN :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah.